



PUTUSAN

Nomor 820/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Soni Anggara;
2. Tempat lahir : Perampuan Yamarai;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Yamarai Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tomi Jakaria;
2. Tempat lahir : Perampuan Desa;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Perampuan Desa, Desa Perampuan Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 820/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 820/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 820/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Soni Anggara dan terdakwa II. Tomi Zakaria bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Soni Anggara dan terdakwa II. Tomi Zakaria dengan pidana penjar masing-masing selama 1 Tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru;
Dikembalikan kepada saksi Nyoman Adi Saputra;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Soni Anggara Bersama dengan terdakwa II. Tomi jakaria, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 20.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Dsn. Sengkongo Ds. Kuranji Kec. Labuapi kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 820/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I. Soni Anggara bersama terdakwa II. Tomi Zakaria hendak membeli minum minuman tradisional jenis tuak dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di Dusun Sengkongo tepatnya dipinggir sungai melihat anak Nyoman Adi Saputra sedang bermain Hp bersama teman-temannya, sehingga timbullah niat terdakwa I. Soni Anggara untuk mengambil hp tersebut. Kemudian Terdakwa I. Soni Anggara berpura-pura menanyakan rumah sdr Sukah dan salah satu anak menjawab jika anak Nyoman Adi Saputra adalah keponakan dari sdr Sukah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Soni Anggara turun dari motor dan duduk didekat anak Nyoman Adi Saputra, sementara terdakwa II. Tomi Jakaria tetap berada atas sepeda motor, ketika anak Nyoman Adi Saputra selesai bermain game, terdakwa I. Soni Anggara langsung merampas HP milik anak Nyoman Adi Saputra. Setelah itu terdakwa I. Soni Anggara langsung kabur bersama terdakwa II. Tomi Zakaria yang menunggu di atas sepeda motor dan keesokan harinya terdakwa I. Soni Anggara bersama terdakwa II. Tomi Zakaria menjual Hp tersebut kepada saksi Dedi Saputra seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Uang Hasil menjual Hp di bagi sama-sama Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak Nyoman Adi Saputra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke – 2 dan 3 KUHP;
atau

Kedua

Bahwa terdakwa Soni Anggara Bersama dengan terdakwa II. Tomi jakaria, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 20.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Dsn. Sengkongo Ds. Kuranji Kec. Labuapi kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram “, *Telah Mengambil Barang Sesuatu, Berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah Maroon DR 6802 BC Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yaitu Saksi Jum Paelan Alias Amaq Ria, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang*

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 820/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I. Soni Anggara bersama terdakwa II. Tomi Zakaria hendak membeli minum minuman tradisional jenis tuak dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di Dusun Sengkongo tepatnya dipinggir sungai melihat anak Nyoman Adi Saputra sedang bermain Hp bersama teman-temannya, sehingga timbullah niat terdakwa I. Soni Anggara untuk mengambil hp tersebut. Kemudian Terdakwa I. Soni Anggara berpura-pura menanyakan rumah sdr Sukah dan salah satu anak menjawab jika anak Nyoman Adi Saputra adalah keponakan dari sdr Sukah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Soni Anggara turun dari motor dan duduk didekat anak Nyoman Adi Saputra, sementara terdakwa II. Tomi Jakaria tetap berada atas sepeda motor, ketika anak Nyoman Adi Saputra selesai bermain game, terdakwa I. Soni Anggara langsung merampas HP milik anak Nyoman Adi Saputra. Setelah itu terdakwa I. Soni Anggara langsung kabur bersama terdakwa II. Tomi Zakaria yang menunggu di atas sepeda motor dan keesokan harinya terdakwa I. Soni Anggara bersama terdakwa II. Tomi Zakaria menjual Hp tersebut kepada saksi Dedi Saputra seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Uang Hasil menjual Hp di bagi sama-sama Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak Nyoman Adi Saputra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nyoman Adi Saputra, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 20.15 Wita bertempat di Dusun Sengkongo, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru;
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi sedang berada di depan rumahnya sedang bermain Hp bersama teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa I. Soni Anggara bersama Terdakwa II. Tomi Jakaria datang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Terdakwa I. Soni Anggara berpura-pura menanyakan rumah sdr Sukah dan anak saksi menjawab jika anak saksi adalah keponakan dari sdr Sukah;
- Bahwa setelah menanyakan alamat, Terdakwa I Soni Anggara langsung merampas HP milik anak saksi dan setelah itu kabur bersama dengan Terdakwa II Tomi Jakaria dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa anak saksi langsung teriak minta tolong dan berusaha mengejar Para Terdakwa namun tidak berhasil;
- Bahwa keesokan harinya anak saksi bersama orang tuanya langsung melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. I Wayan Dana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 20.15 Wita bertempat di Dusun Sengkongo, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa adapun barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di rumah sedangkan anak saksi sedang bermain Hp bersama teman-temannya di depan rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut karena anak saksi cerita soal kejadian yang dialaminya hari itu;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi yang mengambil Handphone miliknya tersebut ada dua orang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dengan berpura-pura menanyakan rumah sdr Sukah;
- Bahwa Terdakwa I. duduk di dekat anak saksi, lalu Terdakwa I. langsung merampas HP milik anak saksi, dan kemudian para Terdakwa langsung kabur;
- Bahwa anak saksi langsung teriak minta tolong dan berusaha mengejar Para Terdakwa namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. I Nengah Poleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 820/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 20.15 Wita bertempat di Dusun Sengkongo, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa adapun barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru;
 - Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di rumah sedangkan anak saksi sedang bermain Hp bersama teman-temannya di depan rumahnya;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut karena anak saksi cerita soal kejadian yang dialaminya hari itu;
 - Bahwa menurut keterangan anak saksi yang mengambil Handphone miliknya tersebut ada dua orang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dengan berpura-pura menanyakan rumah sdr Sukah;
 - Bahwa Terdakwa I. duduk di dekat anak saksi, lalu Terdakwa I. langsung merampas HP milik anak saksi, dan kemudian Para Terdakwa langsung kabur;
 - Bahwa anak saksi langsung teriak minta tolong dan berusaha mengejar Para Terdakwa namun tidak berhasil;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Soni Anggara:

- Bahwa Terdakwa I. telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru milik saksi NYOMAN ADI SAPUTRA bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 20.15 Wita bertempat di Dusun Sengkongo, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa I bertugas mengambil HP, sementara Terdakwa II. tetap menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi;
- Bahwa Hp tersebut berada di genggamannya saksi korban karena saat itu saksi korban sedang asyik main game dan selanjutnya Terdakwa I. langsung merampas Handphone tersebut dari tangan saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil HP tersebut, untuk dijual dan hasil penjualannya di bagi dua;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. menjual Hp tersebut kepada saksi Dedi Saputra seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Uang Hasil menjual Hp di bagi masing-masing mendapatkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 820/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Tomi Jakaria:

- Bahwa Terdakwa I. telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru milik saksi NYOMAN ADI SAPUTRA bersama dengan Terdakwa II;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 20.15 Wita bertempat di Dusun Sengkongo, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa Terdakwa I bertugas mengambil HP, sementara Terdakwa II. tetap menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi;
 - Bahwa Hp tersebut berada di genggamannya saksi korban karena saat itu saksi korban sedang asyik main game dan selanjutnya Terdakwa I. langsung merampas Handphone tersebut dari tangan saksi korban;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil HP tersebut, untuk dijual dan hasil penjualannya di bagi dua;
 - Bahwa keesokan harinya Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. menjual Hp tersebut kepada saksi Dedi Saputra seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Uang Hasil menjual Hp di bagi masing-masing mendapatkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru milik saksi NYOMAN ADI SAPUTRA bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 20.15 Wita bertempat di Dusun Sengkongo, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar Terdakwa I bertugas mengambil HP, sementara Terdakwa II. tetap menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi;
- Bahwa benar Hp tersebut berada di genggamannya saksi korban karena saat itu saksi korban sedang asyik main game dan selanjutnya Terdakwa I. langsung merampas Handphone tersebut dari tangan saksi korban;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil HP tersebut, untuk dijual dan hasil penjualannya di bagi dua;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. menjual Hp tersebut kepada saksi Dedi Saputra seharga Rp800.000,00

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 820/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus ribu rupiah) dan Uang Hasil menjual Hp di bagi masing-masing mendapatkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang mempunyai pengertian setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. Soni Anggara, dan Terdakwa II. Tomi Jakaria yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Para Terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 20.15 Wita bertempat di Dusun Sengkongo, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa I. Soni Anggara, dan Terdakwa II. Tomi Jakaria telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru milik anak saksi NYOMAN ADI SAPUTRA;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Para Terdakwa, bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru milik saksi Taufik Hidayat yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebagian atau seluruhnya milik dari anak saksi NYOMAN ADI SAPUTRA dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah niat/tujuan seseorang untuk mengambil dan menguasai suatu barang tersebut adalah sengaja untuk dimiliki sehingga dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang yang sebenarnya, sedangkan hal itu dilakukan tanpa dikehendaki oleh pemilik barang, atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa alas hak atau tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru milik anak saksi Nyoman Adi Saputra yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 20.15 Wita dan dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu anak saksi Nyoman Adi Saputra, dimana Para Terdakwa telah mengambil barang tersebut dengan cara merampas yang dilakukan di jalan yang terletak di Dusun Sengkongo, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I. Soni Anggara, dan Terdakwa II. Tomi Jakaria,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersama-sama melakukan pengambilan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru milik anak saksi Nyoman Adi Saputra pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 20.15 Wita bertempat di Dusun Sengkongo, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru adalah milik dari anak saksi Nyoman Adi Saputra maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak saksi Nyoman Adi Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan anak saksi Nyoman Adi Saputra;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 820/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Soni Anggara, dan Terdakwa II. Tomi Jakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru;Dikembalikan kepada anak saksi Nyoman Adi Saputra;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Adrianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ketut Ari Santini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 820/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yulina Adrianty, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 820/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12